

DELIK HUKUM

APK Pemilu 2024 yang Membahayakan Pengendara Belum ditertibkan Satpol PP DKI dan Bawaslu

Heriyoko - JAKARTA.DELIKHUKUM.ID

Jan 27, 2024 - 16:16



APK Caleg Pemilu 2024 Tumbang di Jalan Basuki Rahmat Jakarta Timur.

JAKARTA, Hujan dan angin kencang yang melanda Ibukota sejak Jumat (26/1/2024) malam hingga Sabtu (27/1/2024) membuat sejumlah alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 tumbang di beberapa ruas Jalan.

Pantauan Indonesiasatu.co.id. di Flyover Kampung Melayu Jakarta Timur, dan Tebet Jakarta Selatan sejumlah APK terlihat jatuh berserakan di pinggir jalan. Tali APK menggelayut dan bisa membahayakan pengendara. Begitu pula di Jalan Basuki Rahnat, beberapa Baliho Caleg tumbang.

"Pemasangan bendera dan baliho di zona terlarang yang asal-asalan ini bisa memicu kecelakaan Pak," kata Anto pengendara motor di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (27/1/2024).

Warga Otiista itu juga mempertanyakan Satpol PP DKI dan Bawaslu yang tidak menertibkan APK Pemilu di zona terlarang sampai saat ini.

Sementara itu, sebelumnya Satpol PP DKI Jakarta menegaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di Flyover dilarang. Larangan itu tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 363 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2024.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan Bawaslu telah mengingatkan partai politik (parpol) yang APK nya semrawut di Flyover agar mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU.

"Memberi batas waktu hingga sepekan ke depan untuk menurunkan dan perapihan APK Pemilu dimulai sejak 19 Januari 2024." ujar Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).(hy)